



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 027/IMSertifikasi-SK/III/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. PERINTIS ADIWANA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. PERINTIS ADIWANA** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, SK. IUPHHK-HTI Nomor : 554/Kpts-II/1997, tanggal 01 September 1997, dengan luas areal \pm 19.100 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. PERINTIS ADIWANA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 Maret 2016 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. PERINTIS ADIWANA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. PERINTIS ADIWANA**.

Bekasi, 28 Maret 2016
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-138

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. PERINTIS ADIWANA

KABUPATEN KAPUAS dan KABUPATEN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
SK MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 554/Kpts-II/1997, TANGGAL 01 SEPTEMBER 1997
LUAS AREAL : ± 19.100 Ha

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 28 Maret 2016
Masa Berlaku : 28 Maret 2016 s.d. 27 Maret 2019

**RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HT PT. PERINTIS ADIWANA**

I. Identitas Auditee

1. Data Pokok Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : PT PERINTIS ADIWANA
- b. SK IUPHHK-HTI : No. SK. 554/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997, luas 19.100 ha
- c. Lokasi Areal : Kabupaten Kapuas dan Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Desa Buhut, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

II. Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

- 1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT Inti Multima Sertifikasi
- No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- 2. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- 3. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- 4. Pengurus : Direktur :
Ir. Dwi Harsono
- 4. Tim Auditor : 1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Lead Auditor)
2. Eka Prayudha, S.Hut. (Auditor)
3. Erwin Iskandar, S.Hut. (Auditor)
- 5. Pengambil Keputusan (Certifier) : Ir. Dwi Harsono

III. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 29 Februari 2016 pk. 09.30 - 11.00 WIB	≈ Penjaringan informasi dari para pihak (Pemerintah setempat, Muspika Kecamatan, Pemerintahan Desa Setempat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat sekitar areal kerja PT Perintis Adiwana)
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 27 Februari 2016 pk. 08.00 - 09.00 WIB di kantor PT Perintis Adiwana	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT Perintis Adiwana. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 Februari 2016 pk. 09.00-16.00 WIB dan 01 Maret 2016 pk. 08.00 - 12.00 WIB di kantor dan Areal Kerja PT Perintis Adiwana	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 01 Maret 2016 pk. 13.00-14.30 WIT di kantor PT KCP	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 24 Maret 2016 pukul 09.00 - 10.00 di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUPHHK-HT atas nama PT Perintis Adiwana untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

IV. Resume hasil Penilaian

Prinsip	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	1.1.1.a	Memenuhi	PT Perintis Adiwana mendapat SK. 554/Kpts-II/1997 1997 tanggal 1 September 1997 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas areal seluas ± 19.100 Ha di Provinsi DT I Kalimantan Tengah kepada PT PERINTIS ADIWANA untuk jangka waktu 50 tahun.
	1.1.1.b	Memenuhi	IUPHHK-HT PT PERINTIS ADIWANA telah memenuhi kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan 41/IV-PPHH/1996 tertanggal 3 Januari 1996 dan SPP No : 1494/IV-PPHH/1997 tertanggal 19 Juni 1997.
	1.1.1.c	Memenuhi	Terdapat data dan informasi penggunaan lain yang sah di luar sektor kehutanan di dalam kawasan IUPHHK-HT PT PERINTIS ADIWANA atas nama : <ul style="list-style-type: none"> - PT Asmin Bara Bronang (SK.28/Menhut-II/2011) - PT Yastra Energy (SK.688/Menhut-II/2011) - PT Telen Orbit Prima (SK.675/Menhut-II/2013)
2	2.1.1.a	Memenuhi	RKUPHHK dan lampirannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan nomor SK. 34/VI-BUHA/2012 pada tanggal 4 Juni 2012. RKTUPHHK-HT tahun 2014 dan lampirannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan nomor SK. KEP-522.1.300/429/Dishut. RKTUPHHK-HT tahun 2015 dan lampirannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan nomor SK. KEP-522.1.300/396/Dishut.
	2.1.1.b	Memenuhi	Tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang dan hasil verifikasi lapangan menunjukkan hal yang sama.
	2.1.1.c	Memenuhi	Peta lokasi blok tebang RKT 2014 dan RKT 2015 telah disahkan oleh instansi yang berwenang, setiap dokumen terdiri dari petak tebang dan terbukti ada di lapangan (terdapat papan nama dan tanda batasnya).
	2.2.1.a	Memenuhi	Dokumen rencana kerja jangka panjang setiap 10 tahun (RKUPHHK) PT PERINTIS ADIWANA periode tahun 2010 – 2019 terdiri dari dokumen rencana serta lampirannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	2.2.1.b	Memenuhi	Menurut TGHK areal PT PERINTIS ADIWANA keseluruhannya merupakan areal Hutan produksi, sistem yang digunakan berdasarkan revisi RKUPHHK-HT adalah multi sistem, sehingga THPB hanya diteapkan

			pada areal yang kosong, sedangkan areal yang masih berhutan sistem yang digunakan adalah TPTI dan TPTJ.
3	3.1.1	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kayu hasil tebangan telah dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh Petugas Pembuat LHP dan telah disahkan oleh P2LHP yang berwenang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Tidak dapat dilakukan uji petik nomor batang di LHP dengan fisik kayu karena pada saat audit tidak tersedia kayu bulat di lapangan. 3. Nomor batang di LHP dapat ditelusuri sampai pada petak RKT.
	3.1.2	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dilindungi dokumen SKSKB dan dari TPK Antara ke industri dilindungi dokumen FAKB. Dokumen SKSKB dan FAKB dibuat dan diperiksa oleh petugas yang berwenang.
	3.1.3.a	Memenuhi	Tanda-tanda legalitas kayu hasil <i>land clearing</i> telah sesuai dengan dokumen LHP, SKSKB dan FAKB sehingga dapat ditelusuri sampai ke tunggak.
	3.1.3.b	Memenuhi	Identitas kayu telah diterapkan secara konsisten pada seluruh dokumen penatausahaan kayu sehingga kayu hasil tebangan dapat ditelusuri.
	3.1.4	Memenuhi	Dokumen angkutan SKSKB dan FA-KB serta lampiran DKB telah disahkan oleh petugas yang berwenang.
	3.2.1.a	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang disahkan oleh P2LHP (kelompok jenis, volume dan tarif).
	3.2.1.b	Memenuhi	SPP DR dan PSDH yang ditagihkan kepada IUPHHK-HT PT Perintis Adiwana selama periode RKT 2014 (Mei 2014 s.d Mei 2015) s.d Pebruari 2016 seluruhnya telah dibayar lunas sesuai dengan dokumen SPP.
	3.2.1.c	Memenuhi	Nilai tarif SPP yang ditagihkan telah sesuai dengan PP No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 dan Permenhut No. P.68/Menhut-II/ 2014 tanggal 18 September 2014.
	3.3.1	Memenuhi	PT Perintis Adiwana saat ini sedang mengurus dokumen PKAPT melalui surat No. 05/PA-JKT/II/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi.
	3.3.2	Memenuhi	Kapal pengangkut kayu yang digunakan oleh IUPHHK-HTI PT Perintis Adiwana memiliki dokumen yang sah dan berbendera Indonesia
	3.4	n.a	--- verifier ini tidak dapat diterapkan/ <i>Not Applicable</i> ---
4		Memenuhi	PT Perintis Adiwana telah memiliki dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan

			Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Proses penyusunan dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	4.1.2.a	Memenuhi	Terdapat dokumen laporan semester tahun 2015 hasil pelaksanaan RKL dan RPL IUPHHK-HTI PT Perintis Adiwana yang di susun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
	4.1.2.b	Memenuhi	Terdapat implementasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial sesuai dokumen ANDAL
5	5.1.1.a	Memenuhi	Terdapat dokumen terkait K3 yaitu dokumen Pedoman Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah ditandatangani oleh direktur pada Bulan Januari 2016 dan terdapat Surat penunjukan personil penanggung jawab K3 tanggal 2 Januari 2016 dengan nomor 02/K3/PA-BHT/I/2016
	5.1.1.b	Memenuhi	Peralatan K3 yang tersedia sesuai dengan kebutuhan karyawan dan berfungsi dengan baik
	5.1.1.c	Memenuhi	PT Perintis Adiwana telah memiliki catatan kecelakaan kerja bagi karyawannya dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3.
	5.2.1	Memenuhi	PT Perintis Adiwana tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan tertulis berupa surat edaran dengan nomor 02/PA-BJM/I/2016 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 2 Januari 2016, yang menyatakan bahwa direksi PT Perintis Adiwana memberikan kebebasan terhadap karyawan/karyawati lingkup IUPHHK-HTI PT Perintis Adiwana untuk mendirikan serikat pekerja/serikat buruh
	5.2.2	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Perintis Adiwana yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Kapuas No. KEP. 568/07/Nakersos.2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Perintis Adiwana.
	5.2.3	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan PT Perintis Adiwana tahun 2015 diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda adalah atas nama Sandi Permana yang berposisi sebagai staf litbang yang telah berusia 22 Tahun 4 bulan.